

**ABSTRAK PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

Nomor Register : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2023

Nomor Putusan : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.15/III/2024

Putusan ini merupakan putusan mengenai Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Yana Nurzaman berkedudukan sebagai Pelapor terhadap Ketua KPU Kabupaten Cianjur dan anggota KPU Kabupaten Cianjur yang berkedudukan sebagai Terlapor. Pelapor menyampaikan laporan terkait peristiwa dugaan penggelembungan suara calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat 3 (Tiga) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) nomor urut 5 atas nama ANANDA TOHPATI, di Kabupaten Cianjur yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang diduga atas perintah dari sdr. ANANDA TOHPATI selaku calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat 3 (Tiga) dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) nomor urut 5. Majelis menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.